



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SEBAGAI PEGAWAI TITIPAN
DI LUAR INSTANSI KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian izin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai Pegawai titipan di luar Instansi Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian izin dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemberian Izin Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai Pegawai Titipan di Luar Instansi Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SEBAGAI PEGAWAI TITIPAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai titipan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang diberi izin oleh Walikota untuk bekerja di luar Instansi Pemerintah Kota Palembang.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka penertiban administrasi pelaksanaan pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai titipan di luar Instansi Pemerintah Kota, dengan tujuan agar PNS tersebut disamping bertugas sebagai Pegawai titipan juga dapat mendampingi dan memotivasi Suami/Istri sebagai PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

**BAB III
IZIN TITIPAN
Pasal 3**

Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota untuk menjadi Pegawai Titipan di luar Instansi Pemerintah Kota, harus mendapat izin dari Walikota.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 4

Pemberian izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagai Pegawai Titipan di luar Instansi Pemerintah Kota, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- b. Melampirkan persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- c. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Calon PNS.
- d. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS.
- e. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
- f. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Struktural Terakhir.
- g. Melampirkan Fotocopy persetujuan penerimaan Pegawai titipan
- h. Melampirkan Fotocopy DP3 tahun terakhir.
- i. Melampirkan surat keterangan suami (bagi yang turut suami).

Pasal 5

Selain persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada PNS yang bersangkutan, berkewajiban :

- a. Untuk mendampingi Suami/Istri yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang sedang melaksanakan tugas belajar dari Pemerintah Kota di luar Daerah.
- b. Untuk mendampingi Suami/Istri yang bekerja sebagai PNS di luar lingkungan Pemerintah Kota (misal : dokter dan dosen) dan tempat kedudukan Instansinya berada di dalam Daerah, yang sedang melaksanakan tugas belajar dari Instansi tempat Suami/Istri bekerja.
- c. Tempat tugas harus sesuai dengan tempat Suami/Istri melaksanakan tugas belajar.
- d. Setiap Pegawai titipan menyampaikan absensi dalam bentuk rekapitulasi yang diketahui atasan tempat yang bersangkutan bertugas kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Izin titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk jangka selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal (TMT) surat izin diterbitkan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali maksimal 1 (satu) tahun, apabila tugas belajar Suami/Istri belum selesai.
- (2) Apabila tugas sebagai Pegawai Titipan telah selesai, kepada PNS yang bersangkutan harus melapor kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

PNS sebagai Pegawai Titipan yang telah habis masa titipannya dan tidak melapor kembali kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, maka akan dihentikan pembayaran gajinya dan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2011

 WALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA

 Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26-9-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 38